

Term of References
Why Blockchain Needs the Law: Understanding Blockchain and Its dynamics
Bandung: 13-14 Juli 2023

A. Pendahuluan

Penemuan teknologi *blockchain* merupakan *breakthrough innovation* kali kedua setelah penemuan Internet. Akibatnya memunculkan berbagai aspek hukum, karena penemuan *blockchain* membongkar sistem dan paradigma yang selama ini digunakan oleh banyak orang.

Pertama; sistem desentralisasi pada *blockchain* membuang bisnis *intermediary* (pihak perantara) yang selama ini ada. Akibatnya, pasar bereaksi dan memilih alternatif yang ditawarkan oleh *blockchain*, karena lebih efisien. Bitcoin merupakan pioner dari produk *blockchain* yang selama ini dikenal dengan sebutan *cryptocurrency*. Sayangnya, Bitcoin selalu dijadikan bulan-bulanan dari para regulator dengan beberapa alasan seperti: transaksi yang tidak sah, tempat pencucian uang dan sebagainya. Padahal saat ini ada lebih dari 1500 jenis *cryptocurrency* yang ada di dunia dengan total market sebanyak 333.06 Miliar Dollar.

Dengan kondisi demikian seharusnya teknologi *blockchain* yang di pandang, bukan hanya semata-mata Bitcoinnya, yang *notabene* adalah produk dari *blockchain*. Selain itu, dengan tingginya total market *cryptocurrency*, seharusnya juga bisa dilihat sebagai peluang untuk menggerakkan roda ekonomi digital, sehingga tidak hanya dijustifikasi untuk dibubarkan. Alasannya, penggunaan teknologi *blockchain* tidak akan bisa dihentikan karena digerakkan oleh sistem komputer.¹ karenanya instrumen hukum diharapkan dapat bersikap responsif dan progresif terhadap perkembangan inovasi teknologi untuk mendorong perubahan.

¹BAMBANG PRATAMA, TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DAN FENOMENA SELAIN CRYPTOCURRENCY, (Maret 2018), <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/31/teknologi-blockchain-dan-fenomena-selain-cryptocurrency/>, diakses tanggal 3 Mei 2023, pukul 13.00

Blockchain sendiri biasanya diartikan sebagai suatu blok data yang saling terhubung sehingga terlihat seperti rantai. Secara singkatnya akan menghubungkan pengguna tanpa melalui perantara apapun. Jadi setiap pengguna akan menyimpan masing-masing blok data pengguna lainnya. Secara lebih detail, *blockchain* merupakan suatu teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal tidak dapat diubah. Sistem yang digunakan pada *blockchain* hanya dapat menambah data jadi tidak ada data yang akan diubah karena setiap transaksi hanya akan menambah blok blok baru ke setiap perangkat pengguna dalam bentuk data enkripsi yang berbeda-beda.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi *blockchain*. *Pertama*, adanya kesepakatan untuk tidak menggunakan transaksi bank atau pihak ketiga. *Kedua*, setidaknya harus ada minimal 3 orang yang tergabung atau sepakat untuk menggunakan uang digital dalam bentuk *cryptocurrency (blockchain)*. Teknologi *blockchain* mengikat setiap transaksi layaknya rantai saling terhubung satu dengan yang lain dan tidak ada pihak ketiga yang ikut campur tangan. Adapun cara kerja *blockchain*, diantaranya yakni berupa folder data, transaksi data validasi data.

Pengetahuan-pengetahuan teknis terkait teknologi digital ini cukup sulit dipahami oleh para praktisi hukum yang awam dengan istilah-istilah maupun cara kerja teknologi digital, karenanya dirasa perlu untuk menyelenggarakan sebuah pelatihan terkait *blockchains* yang mudah dipahami dan banyak beririsan dengan dunia hukum utamanya terkait bagaimana pengaturan *blockchain* ini sendiri secara hukumnya.

B. Tujuan Pelatihan:

1. Peserta mengetahui apa yang dimaksud *blockchain* dan bagaimana *blockchain* bekerja;
2. Peserta mengetahui dan memahami implikasi penggunaan *blockchain* terhadap perkembangan IT saat ini dan apa yang membuatnya spesial;
3. Peserta mengetahui yang dimaksud dengan *kryptocurrency* dan kaitannya dengan *blockchain*;
4. Peserta memahami kenapa perlunya pengaturan terkait *blockchain*;
5. Peserta mengetahui perkembangan hukum yang mengatur mengenai *blockchain*.

C. Peserta pelatihan

Pelatihan ini terbuka untuk masyarakat umum utamanya para professional atau penggiat hukum yang ingin mengetahui dan mendalami topik terkait blockchain. Jumlah Peserta dibatasi sebanyak maksimal 30 (tiga puluh) orang.

D. Lokasi dan Waktu

Pelatihan akan diselenggarakan di Bandung
Pada tanggal 13-14 Juli 2023

E. Jadwal Pelatihan

WHY BLOCKCHAINS NEEDS THE LAW? Bandung, 13-14 JULI 2023

Waktu	Durasi	Hari ke-1 13 Juli 2023	Tujuan
08:30 - 09:00	30 mins	Pre Test Panitia	
09:00 - 10:30	90 mins	Mengenal Teknologi Blockchain Panduro Sastrowardoyo (Co-founder dan Badan Direksi di Blockchain Zoo, dan juga Sekretaris Umum di Asosiasi Blockchain Indonesia)	Peserta akan mempelajari pengertian dasar Blockchain dan bagaimana cara kerjanya serta implikasinya terhadap perkembangan IT saat ini.
10:30 - 10:45	15 mins	Istirahat	
10:15 - 12:15	90 mins	Asset Kripto: mekanisme dan perkembangannya Oscar Darmawan (CEO)/ Wildan Ramadhan (Business Development Specialist) Indodax	Peserta akan membahas: a. Kripto currency dan kaitannya dengan blockchain serta potensi perkembangannya kedepan termasuk di Indonesia b. Perdagangan aset kripto: mekanisme dan perkembangannya.
12.15 - 13.15	60 mins	Istirahat	

13.15-14.45	90 mins	Pengaturan Hukum seputar Blockchain dan potensi masalah hukum yang ada?	Peserta akan mempelajari dan berdiskusi mengenai bagaimana pengaturan blockchains di Indonesia saat ini dan di luar negeri sebagai perbandingan.
Dr.Sinta Dewi, SH, LLM. Ketua CyberLaw Centre Fakultas Hukum Universitas Padjajaran			
14.45 – 15:00	15 mins	Istirahat	
15.00 - 16:30	90 mins	Implikasi blockchain terhadap dinamika <i>cyberlaw, cybercrime dan digital forensic</i>	Peserta akan mempelajari dan berdiskusi mengenai bagaimana teknologi blockchains berimplikasi terhadap <i>cyberlaw, cybercrime dan digital forensic</i> .
Teguh Arifiyadi, S.H. M.H. CEH., CHFI. Ketua Umum Komunitas Cyber Law Indonesia			

Waktu	Durasi	Hari ke-2 14 Juli 2023	Tujuan
09:00 - 10:30	90 mins	Blockchain dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Peserta mengetahui dinamika permasalahan HAKI yang mungkin ditimbulkan oleh blockchains.
Dr. Panca Hadi Putra, B.Sc., S.H., M.Bus. (Dosen sekaligus pakar <i>blockchain</i> dan teknologi hukum Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia)			
10:30 – 10:45	15 mins	Istirahat	
10:45 - 12:15	90 mins	Dinamika permasalahan blockchain dan bagaimana sebaiknya pengaturannya	Peserta mengetahui dari perspektif regulator bagaimana permasalahan hukum blockchain saat ini, potensi masalah yang ada dan rencana pengaturannya.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) (akan dikonfirmasi kemudian)			
12:15 – 12.45	30 mins	Post test	
		Panitia	